

NTB DAPAT TAMBAHAN CALON PENERIMA PKH 34.326 KK



Sumber: Bimakini.com

SUMBAWA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mengajukan kasasi atas putusan banding Soni Kardariadi terkait kasus korupsi dana PKH untuk dua desa di Kecamatan Lape.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi NTB menjatuhkan hukuman 4 tahun kepada Soni Kardariadi. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Soni dengan pidana penjara selama 6 tahun.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Reza Safetsila Yusa mengatakan, pihaknya resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pernyataan kasasi sudah disampaikan Senin (4/1) lalu. "Kasasi ini diajukan karena putusan banding menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Mataram. Putusannya masih jauh dari tuntutan kami," ujar Reza, Selasa (5/1).

Dia menjelaskan, pihaknya akan menyerahkan memori kasasi pekan depan. Jaksa diberikan waktu selama 14 hari untuk melayangkan memori kasasi setelah pernyataan kasasi disampaikan. "Memori kasasi ini akan dilayangkan ke MA melalui Pengadilan Tipikor Mataram," ujarnya.

Sebelumnya, terdakwa Soni Kardariadi divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa dibebankan juga membayar uang pengganti sebesar Rp 637 juta. Jika tidak dibayarkan dalam waktu sebulan, maka harta benda terdakwa akan disita oleh negara. Jika tidak cukup, maka aka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Diketahui, penyaluran dana PKH di Desa Dete dan Lape, Kecamatan Lape dalam kurun waktu 2017 hingga 2018 bermasalah. Jumlah penerima PKH di Desa Dete sebanyak 222 kepala keluarga

(kk). Sementara di Desa Lape jumlah penerimanya sebanyak 184 kk. Adapun besar dana yang diterima oleh penerima masing-masing sebesar Rp 1,89 juta pertahun.

Saat pencairan dana tersebut tidak diberikan secara keseluruhan kepada penerima. Sebagian dananya ditransfer ke rekening pribadi terdakwa Soni. Adapun jumlah potongannya bervariasi, yakni berkisar Rp 800 ribu sampai Rp 2 juta. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, dalam kasus ini negara dirugikan sekitar Rp 600 juta. **(run/r8)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, *NTB Dapat Tambahan Calon Penerima PKH 34.326 KK*, Diakses 6 Januari 2021.
2. <https://today.line.me/>, *NTB Dapat Tambahan Calon Penerima PKH 34.326 KK*, Diakses 5 Januari 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan:

- Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- PKH bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- Kriteria komponen kesehatan meliputi:

- a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Kriteria komponen pendidikan meliputi:
- a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB